



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 90 /LK/2009

TENTANG

PENCABUTAN SK. REKTOR UNMUL NOMOR 158/LK/2008  
DAN PEMBATALAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENGGUNAAN  
KAPLING TANAH PADA RT.16 KOMPLEKS PERUMAHAN UNMUL SEMPAJA SAMARINDA


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 158/LK/2008, telah ditetapkan penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sdr. Drs.Hasan Jaya Purnama, Sdr. Abdul Kadir, S.Kom, Sdr. Dra. Yohana Pirade dan Sdr. Antonius Allosarita, S.Sos, untuk menggunakan Kapling Tanah Komplek Perum. Unmul Kelompok A Jalan Dayak Batu RT. 16 Sempaja Samarinda ;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengukuran di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional, Polisi/Babinsa dan Tim dari Unmul, perihal penunjukan penggunaan tanah terhadap PNS pada butir a di atas, telah disepakati bahwa kondisi lokasi kapling tanah butir a di atas tidak memenuhi syarat (tidak layak bangun) dan disarankan untuk dibatalkan surat penunjukannya ;
  - c. bahwa menindaklanjuti Surat Usulan Kasubbag. Perlengkapan Unmul Nomor 120/H17.15/LK/2008 tanggal 8 Januari 2009, perihal Pembatalan/Pencabutan terhadap SK.Rektor Nomor 158/LK/2008, karena Kapling Tanah yang kondisinya tidak layak bangun ;
  - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a.Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b.Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
  4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
  5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 158/LK/2008 tanggal 17 Maret 2008 ;
- Kedua : Membatalkan penunjukan penggunaan Tanah Kapling Kelompok A di Jalan Dayak Batu RT. 16 Kompleks Perumahan Universitas Mulawarman terhadap Pegawai Negeri Sipil Saudara :  
1. Drs. Hasan Jaya Purnama  
2. Abdul Kadir , S.Kom.  
3. Dra. Yohana Pirade  
4. Antonius Allosarita, S.Sos.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Unmul Nomor 158/LK/2008 tanggal 17 Maret 2008, dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 Januari 2009

Rektor  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
4. Yang bersangkutan.